

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia telah digunakan negara sebagai sumber penerimaan terbesar dalam memenuhi belanja negara. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan. Semakin besar penerimaan pajak di Indonesia maka semakin terpenuhi pula kebutuhan negara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2013 : 1) . Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Negara Indonesia. Kontribusi penerimaan pajak di harapkan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dicadangkan pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang di atur daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan peraturan pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 Tentang pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ada yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut oleh provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergunakan untuk mendukung dan membiayai penyelenggaraan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Restorandi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017 :

**Tabel 1.1**  
**Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017**

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian %
1	2015	3.150.000.000,00	3.886.285.599,00	123,37%
2	2016	3.150.000.000,00	3.668.361.962,00	116,46%
3	2017	3.150.000.000,00	2.679.377.858,91	85,06%

*Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2015-2017*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan Pajak Restoran pada tahun 2015 mencapai 123,37%, dan pada tahun 2016 perkembangan realisasi pemungutan Pajak Restoran menurun hingga mencapai 116,46% dimana tahun 2017 pemungutan Pajak Restoran semakin menurun hingga 85,06%. Realisasi dari penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hilir semakin menurun tiap tahunnya.

Menurunnya jumlah Pendapatan Pajak Restoran pada tahun 2015-2017 disebabkan oleh semakin banyaknya restoran yang ilegal atau belum mempunyai izin dan banyaknya pengusaha restoran yang tidak membayar langsung pajak terutanganya.

Dari data diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan dari 123,37% menjadi 116,46% dan pada tahun 2016-2017 juga mengalami penurunan menjadi 85,06%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun daftar jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2015	1002
2	2016	1050
3	2017	2300

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta melihat langsung bagaimana Undang-undang yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Maka penulis mengambil judul untuk tugas akhir yaitu: “ **TINGKATKEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYARPAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DI KABUPATEN ROKAN HILIR**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dilihat, permasalahan yang ada pada BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhanWajib Pajak (WP) dalam pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa-apa saja jenis pajak yang dipungut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.



4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir?
5. Apa saja syarat-syarat untuk membayar Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhanWajib Pajak (WP) dalam pembayaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penerimaan pajakl restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD).
4. Untuk mengetahui syarat-syarat untuk membayar Pajak Restoran.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Dapat mempraktikan teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah kedalam dunia kerja.
2. Dapat melaksanakan observasi tentang pengolahan Pajak Restoran.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengetahui dan memahami cara dinas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa menyangkut sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

### 1.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan oleh penulis di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir di jalan Kecamatan Batu IV. Bagan Punak Pesisir Bagansiapiapi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari dan akan direncanakan selesai pada bulan Februari 2018.

### 1.5. Metode Penelitian

#### 1.5.1. Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi penulis dilapangan tempat objek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data atau informasi diperoleh melalui sumber-sumber pustaka, Undang-undang, dokumentasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek Penelitian.



### 1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan data digunakan 2 metode, yaitu :

#### 1. Wawancara (Interview)

Yaitu kegiatan pengumpulan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan menambah objektif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 2. Pengamatan (Observasi)

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak kepada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko yang tinggi.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transaksi, buku, surat-surat kabar dan lain-lain sebagainya.

### 1.6 Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara Kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan di susun sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.





## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir adalah garis besar yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sbagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode mengumpulkan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir, sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir, uraian tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang Tinjauan Pajak Restoran/Rumah Makan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Darah Kabupaten Rokan Hilir.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi penulis dan pembaca.

### **DAFTAR PUSTAKA**